

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah yang baik dan benar sudah jadi barang tentu diinginkan oleh seluruh umat manusia di dunia khususnya umat muslim di Indonesia yang menjadi umat muslim terbanyak di dunia. Tidak hanya teknologi saja yang mengalami perkembangan, agama islam pun terus tumbuh dan berkembang mengikuti arus perkembangan zaman.

Di zaman seperti ini, kehidupan kaum muslimin sudah dicekoki oleh kehidupan yang serba materialistis dan banyak yang sudah terperosok, kecuali umat muslim yang telah mendapat rahmat dan rabbnya. Sehingga dengan adanya fenomena yang seperti itu, shalat hanya sekedar gerakan rutinitas seperti gerakan mati yang tidak memiliki ruh.¹

Ibadah yang banyak sekali macamnya, ada yang wajib kita kerjakan apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa, jadi sempat tidak sempat harus dikerjakan, ada pula yang Sunnah apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, bila tidak dikerjakan tidak apa-apa namun bagi mereka yang sudah terbiasa mengerjakannya akan merasakan kerugian, tidak hanya itu ada pula ulama yang menghukumi bid'ah suatu ibadah apabila ibadah tersebut dikategorikan sebagai ibadah yang baru diluar apa yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ. Salah satu ibadah yang wajib kita kerjakan adalah shalat, ibadah shalat sangatlah penting karena

¹ Abu Khodijah Ibnu Abdurrohman, *Tuntunan Khusyu' Shalat*, ed. by Abu Nafis & Abu Umar (Bandung: Zarah Publishing, 2009).

salah satu bentuk ketaqwaan seorang muslim kepada Allah ﷻ. Tidak hanya itu, ibadah shalat juga memiliki fungsi mencegah kegiatan keji dan munkar. Oleh karena itu kewajiban shalat tidak hanya dibiasakan dalam diri orang dewasa, untuk menjalankan ibadah shalat sejak kecil-pun penting agar menjadi pribadi yang bertakwa. Jika pendidikan shalat itu ditanamkan kepada anak sejak usia dini, maka akan terbentuk dalam diri jiwa anak yang disiplin dan taat terhadap ajaran Rasulullah ﷺ, sehingga diharapkan akan menjadi generasi muslim dan muslimah yang beriman.

Shalat merupakan tiang agama jadi setiap muslim memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim setiap hari lima waktu sehari sebagai wujud rasa syukur, ketaatan dan keimanan kita kepada Allah ﷻ. Oleh karena itu Shalat termasuk bagian dari rukun islam yang ke dua dari lima rukun yang menandakan kita seorang muslim yang taat kepada Allah ﷻ. Sangat banyak yang kita peroleh apabila melaksanakan shalat dengan baik dan benar, dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

Shalat salah satu bagian terpenting dari ibadah sehari-hari yang merupakan kewajiban bagi kita. Namun masih banyak perdebatan dikalangan ulama hingga kini tentang gerakan shalat. Oleh karena itu disinilah letak pentingnya bagi kita untuk membuka tabir rahasia shalat.

Banyak sekali perdebatan dalam gerakan shalat dikalangan ulama khususnya di ranah hukum, karena di zaman modern ini tidak ada ulama yang

melihat langsung ibadah yang dilakukan Rasulullah ﷺ, umat manusia khususnya sebagai orang awam sudah sepantasnya melakukan ibadah yang sudah pasti dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, para sahabat, tabi'in, taib'ut tabi'in, dan ulama melalui sunnah dan hadits yang sudah ditemukan dimasa kini, bahkan banyak dari ulama yang membida'ahkan ulama yang lain dikarenakan perbedaan pendapat dan belum di temukan buktinya, karena ibadah yang dilakukan diluar ajaran Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, taib'ut tabi'in, dan ulama itu adalah bid'ah.

Sebagaimana imam Bukhari رحمته الله dan Muslim meriwayatkan dalam kitab [Hadits Arba'in Nawawiyah,(8/9]

نع ما نيزم و ما ما الله دب ع للايضرة تشاء اع احنع تلاق لاق لوسر الله ﷺ:

يذا تشدح اذهارم اس يلام هزم دروه

“Dari Ummul Mukmin, Ummu Abdillah Aisyah رضي الله عنها. Berkata bahwasanya

Rasulullah ﷺ bersabda: Barang siapa mengadakan hal baru dalam urusan (agama) yang bukan bagian darinya, maka ia ditolak.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim).²

Mengada- ada ibadah yang tidak ada dalil syar'inya maka ditolak, ditolak disini adalah maksudnya larangan untuk ibadah bid'ah. Rasulullah sangat mewanti- wanti umat muslim dalam beribadah karena mengadakan hal baru dalam suatu ibadah termasuk hal yang bisa menyesatkan umat. Oleh karena itu para

² Syaikh Imam Nawawi, 'Hadits 5 Larangan Bid'ah Dalam Agama', in *Terjemah Hadits Arba'in Nawawiyah*, 2016, pp. 8–9.

ulama saat ini yang menjadi pedoman umat muslim dunia berperan memilih dan memilah antara ibadah yang memiliki hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan bid'ah untuk dilaksanakan.

Dalam gerakan shalatpun masih banyak sekali ditemukan perdebatan apakah melakukan sesuatu tambahan tertentu dalam gerakan shalat itu diperbolehkan atau tidak, karena shalat itu adalah amalan paling utama yang akan di hisab, Apabila baik shalatnya maka baiklah seluruh amalnya karena shalat adalah mencegah perbuatan yang keji dan munkar.

Banyak gerakan shalat yang menjadi permasalahan di kalangan umat muslim dari mulai takbir hingga salam. Salah satu gerakan shalat yang sampai saat ini masih sering di perbincangkan di kalangan ulama adalah bersedekap ketika i'tidal karena ada dari salah satu ulama yang memakai dalil yang sama namun berbeda pemahaman sehingga menghasilkan perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama sudah banyak terjadi, namun perdebatan beliau bukan bermaksud untuk memecah belah umat. Ulama hanya menjelaskan pendapat yang paling benar berdasarkan dalil yang cukup meyakinkan menurut mereka. Tidak ada sikap saling menyalahkan, dan merasa paling benar.

Polemik yang terjadi di kalangan ulama adalah permasalahan yang timbul di masyarakat bagaimana hukum dari bersedekap ketika i'tidal, hal ini termasuk yang di syari'atkan atau di haramkan, mungkin banyak ulama yang membahas hal ini, namun penulis tertarik kepada dua ulama yang berbeda pendapat yaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Muhammad Nashiruddin Al- Albani.

“Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Nama lengkap beliau adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Ali Baz, dikenal dengan nama Syaikh bin Baz, adalah seorang ulama kontemporer yang ahli di bidang sains Hadits, Aqidah, dan Fiqih, lahir di Riyadh - Arab Saudi tahun 1909 M/1330 H. Beliau meninggal dunia pada tahun 1999 M/1420 H dan di semayamkan di pemakaman Al-Adl, Mekkah. Syaikh bin Baz telah mampu menghafal Al-Qur'an sejak kecil, pada saat menghafalnya dia rutin bermurojaah kepada Syaikh Abdullah bin Furaij. Setelah itu, dia pun mempelajari ilmu-ilmu syariat dan bahasa Arab melalui bimbingan ulama-ulama disekitar kota Riyadh, meskipun tuna netra, tetapi Syaikh bin Baz memiliki intelegensi yang luar biasa dan juga kemampuan hafalan yang baik, bisa menghafal dan memahami suatu artikel yang dibacakan. Dia diberi kepercayaan oleh kerajaan Arab Saudi untuk menjadi Mufti, menjadi salah satu Dewan Ilmu dan Fatwa Kerajaan (al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts al-Ilmiah wal Ifta'), dan juga menjadi Hai'ah Kibarul Ulama (Majelis Besar Ulama Senior). Dalam hal fiqih, cara pandang Syaikh bin Baz banyak menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal, tetapi dia menegaskan bahwa hal ini bukan karena taklid. Dalam menghadapi ikhtilaf (perbedaan pendapat) fiqih dikalangan para Imam Mazhab dan para ulama, dia menggunakan metode tarjih dan ijma', yaitu manakah di antara pendapat Ulama itu yang memiliki hujjah paling kuat menurut sandaran utamanya (yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah/Hadits), dan ketika sudah diketahui manakah yang kuat maka pendapat itulah yang akan diambil dan diikuti. Dan ketika menghadapi suatu persoalan yang belum disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits secara terperinci, maka Syaikh Bin Baz akan mengambil pendapat ijma'

(mayoritas) para ulama. Karya Syaikh bin Baz sangat banyak . Salah satunya dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat al- Mutanawwi'ah.³

“Muhammad Nashiruddin Al-Albani Nama lengkapnya adalah Syaikh Muhammad Nashiruddin bin Nuh an-Najati al-Albani, nama kunyahnya adalah Abu Abdurrahman (anak pertamanya bernama Abdurrahman) dan akrab di telinga umat Islam dengan nama Syaikh al-Albani, sedangkan al-Albani sendiri adalah penyandaran terhadap negara asalnya yaitu Albania. lahir di Shkodër, Albania; 1914 / 1333 H – meninggal di Amman, Yordania; 2 Oktober 1999 / 21 Jumadil Akhir 1420 H; umur 84–85 tahun) adalah seorang ulama Hadits terkemuka dari era kontemporer (abad ke-20) yang sangat berpengaruh, dikenal di kalangan kaum Muslimin dengan nama Syaikh al-Albani atau Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, sebutan al-Albani ini merujuk kepada daerah asalnya yaitu Albania. Ayahnya adalah seorang ulama di sana, yaitu al-Hajj Nuh an-Najati (Haji Nuh, nama lengkapnya: Nuh bin Adam an-Najati al-Albani). Haji Nuh adalah salah satu pemuka Mazhab Hanafi di Albania dan begitu ahli di bidang ilmu syar'i yang didalamnya di Istanbul, Ibu kota Kesultanan Ottoman, Syaikh al-Albani adalah seorang ulama besar Sunni dan asli berdarah Eropa. Menelurkan banyak karya monumental di bidang hadits dan fiqh (fikih) serta banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Islam pada masa sekarang. Pernah menjadi dosen selama tiga tahun di Universitas Islam Madinah. Ia juga peraih Penghargaan Internasional Raja Faisal pada tahun 1999 atas karya-karya ilmiahnya. Pada umur 20-an tahun,

³ 'Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz', *Wikipedia*, 1999,<https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz> [Accessed 5 October 2019].

pandangan Syaikh al-Albani muda tertuju kepada Majalah al-Manar terbitan Muhammad Rasyid Ridha di salah satu toko yang dilaluinya. Dilihatnya majalah itu, kemudian dibukanya lembar demi lembar hingga terhentilah perhatiannya pada sebuah makalah studi kritik hadits terhadap Ihya' Ulumuddin (karangan al-Ghozali) dan hadits-hadits yang ada di dalamnya. "Pertama kali aku dapati kritik begitu ilmiah semacam ini", ungkap Syaikh al-Albani ketika mengisahkan awal mula terjunnya ke dunia hadits secara mendalam. Rasa penasaran membuatnya ingin merujuk secara langsung ke kitab yang dijadikan referensi makalah itu, yaitu kitab al-Mughni 'an Hamliil Asfar, karya al-Hafizh al-Iraqi. Namun, kondisi ekonomi tak mendukungnya untuk membeli kitab tersebut. Maka, menyewa kitab pun menjadi jalan alternatifnya. Kitab yang terbit dalam 3 jilid itu pun disewa kemudian disalin dengan pena tangannya sendiri, dari awal hingga akhir. Itulah aktivitas pertamanya dalam ilmu hadits, sebuah salinan kitab hadits. Selama proses menyalin itu, tentunya menjadikan Syaikh al-Albani secara tak langsung telah membaca dan menelaah kitabnya secara mendalam, yang mana dari hal ini menjadikan perbendaharaan wawasan yang ada pada Syaikh al-Albani pun bertambah, dan ilmu hadits menjadi daya tarik baginya, Ilmu hadits begitu luar biasa memikat Syaikh al-Albani, sehingga menjadi pudarlah ideologi mazhab Hanafi yang ditanamkan ayahnya kepadanya, dan semenjak saat itu Syaikh al-Albani bukan lagi menjadi seorang yang mengacu pada mazhab tertentu (bukan lagi menjadi seorang yang fanatik terhadap mazhab tertentu), melainkan setiap hukum agama yang datang dari pendapat tertentu pasti akan ditimbangnnya dahulu dengan dasar dan kaidah yang murni serta kuat yang berasal dari sunah Nabi

Muhammad/hadits. Kesibukan barunya pada hadits ini mendapat kritikan keras dari ayahnya, bahwasanya "ilmu hadits adalah pekerjaan orang-orang pailit", demikian ungkap ayahnya ketika mengomentari Syaikh al-Albani. Semakin terpikatnya Syaikh al-Albani terhadap hadits Nabi, itulah kata yang tepat baginya. Bahkan hingga toko reparasi jamnya pun memiliki dua fungsi, sebagai tempat mencari nafkah dan tempat belajar, dikarenakan bagian belakang toko itu sudah diubahnya sedemikian rupa menjadi tempat belajar, Syaikh al-Albani pun secara rutin mengunjungi perpustakaan azh-Zhahiriyyah di Damaskus. Karya-karyanya sangat banyak, yang kecil maupun yang besar (tebal), bahkan ada yang berjilid-jilid, yang lengkap maupun yang belum, yang sudah dicetak maupun yang masih berbentuk manuskrip. Selama hidupnya, Syaikh Albani telah banyak meneliti dan men-ta'liq banyak silsilah perawi hadits pada hadits-hadits yang sudah tak terhitung jumlahnya secara pasti, dan menghabiskan waktu puluhan tahun untuk belajar buku-buku hadits. Salah satu karyanya yaitu berjudul *Ashlu Shifati Shalatin Nabiy ﷺ*.⁴

Menurut Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz bersedekap ketika i'tidal adalah di syari'atkan, seperti yang di katakan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam kitab *Majmu' Fatawa wa Maqalat al- Mutanawwi'ah*,

“Sunnah yang shahih dari Rasulullah ﷺ, menunjukkan bahwa beliau meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri ketika berdiri dalam shalat. Sebagaimana imam Bukhari رحمه الله mengatakan dalam kitab shahihnya [kitab Al- Adzan, (707)] yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan hal

⁴ 'Muhammad Nashiruddin Al-Albani', *Wikipedia*, 2019, pp. 1–8
<https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Nashiruddin_Al-Albani> [accessed 5 October 2019].

tersebut. Saat melaksanakan shalat baik imam, dan makmum, ataupun melaksanakan shalat dengan munfarid, disunnatkan bersedekap atau meletakkan kedua tangan di atas dada ketika i'tidal seperti ketika berdiri sebelum ruku'. Ini berdasarkan petunjuk dari Rasulullah ﷺ dari hadits yang di riwayatkan oleh Wail bin Hujr رضي الله عنه dan Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه.⁵

Menurut Muhammad Nashiruddin Al- Albani bersedekap ketika i'tidal adalah Bid'ah, seperti yang dikatakan Muhammad Nashiruddin Al- Albani dalam kitab *Ashlu Shifati Shalatin Nabiy ﷺ*,

“Yang dimaksud pada hadits ini adalah suatu yang sangat jelas sekali, yaitu perintah untuk tuma'ninah sewaktu berdiri i'tidal.

Adapun argumentasi sebagian saudara- saudara kita dari kalangan ulama Hijaz dan selainya dengan bersandar pada hadits ini, lalu menyimpulkan disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat berdiri i'tidal ini, argumentasi yang sangat jauh sekali jika meninjau dari kesemua riwayat-riwayat hadits tersebut yang terkenal di kalangan ulama dengan hadits al-musii'u shalatahu (hadits sahabat yang keliru dalam shalatnya).

Bahkan, argumen seperti ini adalah argumen yang batil. Karena, peletakkan tangan sebagaimana yang telah disebutkan sama sekali tidak disinggung pada berdiri yang pertama dari lafazh- lafazh hadits tersebut. Lantas, dalih apakah yang bisa membenarkan penafsiran peletakan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangkit dari ruku?

Ini seandainya semua lafazh- lafazh hadits tersebut dianggap dapat menguatkan penafsiran yang disebutkan di atas pada tempat ini. Sedangkan lafazh- lafazh riwayat hadits tersebut dengan sangat jelas menunjukkan hal yang bertentangan dengan penafsiran itu?!

Lalu, peletakan tangan yang disebutkan itu sendiri sama sekali tidak tersirat di dalam hadits tersebut, karena maksud dari “ruas- ruas tulang” yang ada pada hadits tersebut adalah ruas tulang- tulang belakang seperti yang baru dikemukakan. Dan juga diperkuat dengan amalan Nabi ﷺ “...Beliau berdiri tegak hingga setiap persendian kembali ke tempatnya semula.” Perhatikanlah dengan bijak.

Saya tidak sangsi lagi, jikalau meletakkan kedua tangan di dada pada saat berdiri i'tidal adalah perbuatan bid'ah yang sesat, karena tidak satu pun hadits diantara sekian hadits- hadits tentang tata cara shalat yang menyebutkan perbuatan itu secara mutlak yang mana hadits- hadits tentang shalat demikian banyaknya. Seandainya perbuatan itu ada asal contohnya, tentu akan dinukilkan kepada kita walau hanya dari satu jalan periwayatan saja. Dan diperkuat pula, bahwa tidak seorang pun dari satu jalan periwayatan saja. Dan diperkuat pula, bahwa tidak

⁵ Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Majmu' Fatawa Wa Maqolat Mutanawwi'ah* (Daarul Qosim lin Nasyr).

seorangpun dari ulama as- salaf yang melakukan perbuatan tersebut, dan tidak seorangpun ulama dan beliau bersabda, “Allah ﷻ tidak mau melihat shalat orang tidak meluruskan punggungnya ketika berdiri di antara ruku dan sujudnya.”⁶

Meski mereka berbeda pendapat namun mereka tidak saling menyalahkan karena mereka memiliki dalil yang kuat, hanya berbeda dalam memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari- hari.

Meskipun Muhammad Al- Albani berpendapat sedekap dalam keadaan i'tidal adalah perbuatan bid'ah namun Muhammad Al- Albani menyatakan bahwa Abdul Aziz bin baz ahli bid'ah bukan ahli bid'ah. Padahal Syaikh Al-Albani benar-benar meyakini bahwa hal itu merupakan bid'ah. Sedangkan menurut Muhammad Nashiruddin Al- Albani setiap bid'ah adalah kesesatan, dan tempat kesesatan adalah di Neraka.

Menurut penulis hal ini sangat menarik dibahas. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas lebih dalam lagi tentang “*Hukum bersedekap ketika i'tidal menurut Muhammad Nashiruddin Al- Albani, dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, menurut Muhammad Nashiruddin Al- Albani, bersedekap ketika i'tidal adalah bid'ah dhalalah yang harus dihilangkan. Sementara menurut Abdul aziz bin abdullah bin baz, bersedekap ketika i'tidal dianggap sebagai suatu yang di syari'atkan.

Oleh karena itu, bertolak dari perihal tersebut dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

⁶ Abu Zakaria Al-Atsary, *Sifat Shalat Nabi* (Jl. Raya Bogor, Rambutan- Jakarta Timur 13830, 2007).

1. Bagaimana Pendapat Muhammad nashiruddin al-albani, dan Abdul aziz bin abdullah bin baz dalam menetapkan hukum bersedekap ketika i'tidal?;
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Muhammad nashiruddin al-albani, dan Abdul aziz bin abdullah bin baz dalam menetapkan hukum bersedekap ketika i'tidal?;
3. Apa perbedaan dan persamaan pendapat Muhammad nashiruddin al-albani dan Abdul aziz bin abdullah bin baz tentang bersedekap ketika i'tidal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Muhammad nashiruddin al-albani, dan Abdul aziz bin abdullah bin baz mengenai hukum bersedekap ketika i'tidal;
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Muhammad nashiruddin al-albani, dan Abdul aziz bin abdullah bin baz mengenai bersedekap ketika i'tidal; dan
3. Untuk mengetahui analisa persamaan dan perbedaan pendapat antara pemikiran Muhammad Nashiruddin Al-Albani, dan Abdul aziz bin abdullah bin baz tentang hukum bersedekap ketika i'tidal.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis dapat memberikan konsep-konsep pemikiran Hukum Islam dari beberapa perspektif tokoh yang eksistensinya cenderung memiliki pengaruh cukup besar di kalangan masyarakat islam baik di kalangan Intelektual maupun kalangan orang awam tentang bersedekap ketika i'tidal;
2. Diharapkan dapat menjadi kontribusi penulis yang membantu memberikan jalan dalam memahami dan mengkaji dogma tiap individu terhadap konteks bersedekap ketika i'tidal; dan
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Terkait topik penelitian yang diangkat, dapat di deskripsikan suatu *literature* mengenai konsep pemikiran Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz dan Muhammad Nashiruddin Al- Albani, yang meliputi:

- a. **“Sifat Shalat Nabi Dari Takbir Hingga Salam”**, yakni buku yang diakses pada tanggal 3 Agustus tahun 2019, buku ini di terjemahkan oleh Syafar Abu Difa, dari buku berjudul Tatacara Shalat Nabi yang ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibriin. Buku ini memaparkan berbagai problema yang ada dimana perbedaan pendapat telah

menyebabkan kebingungan banyak orang dan mengakibatkan kebimbangan.

- b. ***“Risalah Tuntunan Shalat Lengkap”***, yakni buku yang diakses pada tanggal 3 Agustus tahun 2019, buku ini di tulis DRS.Moh.R ifa’i. Isi buku ini lengkap mencakup syarat rukun shalat, sehingga memudahkan bagaimana cara mereka melaksanakan shalat itu yang merupakan ibadah pokok kita kepada Allah swt. Substansinya yang sesuai dengan topik penelitian, sehingga Buku ini dapat dijadikan salah satu sumber sekunder untuk rujukan.
- c. ***“Tata Cara Shalat Nabi Muhammad S.A.W.”***, yakni buku yang diakses pada tanggal 5 Oktober tahun 2019, buku ini berjudul asli shalatul mu’min yang ditulis oleh Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf Al-Qahthani, dan di terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Abu Khodijah Ibnu Abdurrohimi. Di dalamnya dikupas secara lengkap hingga tuntas serangkaian tuntunan shalat mulai takbiratul ihram sampai salam, serta hal- hal yang disunnahkan, diwajibkan, dan di bid’ahkan dalam shalat, Substansinya yang sesuai dengan topik penelitian, sehingga Buku ini dapat dijadikan salah satu sumber sekunder untuk rujukan.
- d. ***“Studi Kritik Hadis Dan Pemecahan Masalah Yang Tampak Bertentangan Dari Kitab Sifat Shalat Nabi S.A.W. Karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani”***, yakni disertasi yang diakses pada tanggal 6 Oktober tahun 2019, disertasi ini di tulis oleh Masiyan. Disertasi ini memaparkan sarana metode kritik hadits yang ada didalam kitab kitab

sifat shalat nabi s.a.w. karya Muhammad Nashiruddin Al-albani, Oleh karena itu, disertasi ini dapat dijadikan salah satu sumber rujukan. Sebab, disini dijelaskan kritik terhadap buku karya Muhammad Nashiruddin Al-albani yang dijadikan sumber primer.

- e. *“Studi Filosofis Gerakan dan Bacaan Shalat”*, yakni skripsi yang diakses pada tanggal 6 Oktober tahun 2019, skripsi ini di tulis oleh Zulkifli. Skripsi ini dapat membantu para pembaca untuk memahami makna yang terkandung di dalam shalat. Oleh karena itu, Skripsi ini dapat dijadikan salah satu sumber rujukan.

2. Kerangka Teori

Saat ini, umat Islam dalam menyikapi fenomena ikhtilaf menjadi pemicu utama rusaknya persatuan umat Islam. Kekeliruan tersebut tampak dari sikap umat Islam yang saling menyindir, menghujat, mencaci, mencela, merendahkan, dan bahkan saling mengkafirkan antar sesamanya. Di samping kondisi itu, telah muncul dan tengah berlangsung gerakan-gerakan berbahaya yang masif berasal dari musuh di luar Islam yang memborbardir umat Islam pada segala aspek kehidupan. Maka, di tengah gencarnya serangan-serangan tersebut, umat Islam justru memperkeruh suasana dengan berpecah belah. Akhirnya, umat Islam saat ini telah menjadi umat yang mundur disebabkan permasalahan ikhtilaf.

“Sejatinya, serangan-serangan yang datang dari luar Islam merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, menjadi sebuah dilema yang problematis manakala serangan itu justru datang dari dalam rahim umat Islam. Maka, orang-orang Muslim yang tidak menghargai fenomena ikhtilaf

dan malah menyebarkan benih-benih perpecahan di mana saja ia singgah, menyalakan api perselisihan dan perpecahan, serta berfokus pada titik perselisihan bukan kepada titik persatuan, sesungguhnya ia adalah musuh yang jauh lebih berbahaya bagi umat Islam jika dibanding musuh-musuh di luar Islam. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan benar akan fikih ikhtilaf menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak bagi umat Islam saat ini.

Yusuf al-Qaradhawi sebagai seorang ulama tersohor abad ini, telah menelurkan berbagai karya gemilang dalam menjawab tantangan umat kontemporer. Salah satu karya beliau ialah membahas tentang fikih ikhtilaf. Maka, melalui tulisan ini akan diuraikan konsep fikih ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi. Di samping itu, juga didukung oleh pendapat-pendapat yang relevan oleh ulama lain.

Ikhtilaf memiliki beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilâfan yang bermakna perselisihan. Sedangkan secara terminologi, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama (mujtahid) dalam memahami sebuah teks syariat (al-Qur'an dan al-Hadits), demi mengafirmasi kebenaran. Di antara sebab mengapa suatu perkara bisa menjadi masalah yang tidak disepakati hukumnya, antara lain:

1. Berbeda pengertian dalam mengartikan kata. Adanya teks yang berbeda satu dengan lainnya secara zahirnya. Sehingga membutuhkan jalan keluar yang bisa cocok untuk keduanya. Di titik inilah para ulama terkadang berbeda dalam mengambil jalan keluar. Ini merupakan bahasan yang luas, terjadi

karena adanya kata-kata yang jarang digunakan, dan kata-kata yang mempunyai arti lebih dari satu. Juga adanya kiasan di samping pengertian hakiki dan perbedaan huruf mengenai arti kata yang digunakan.

2. Adanya perbedaan penilaian derajat suatu hadis di kalangan ahli hadis. Di mana seorang ahli hadis menilai suatu hadis sahih, namun ahli hadis lainnya menilainya tidak sahih. Sehingga ketika ditarik kesimpulan hukumnya, sangat bergantung dari perbedaan ahli hadis dalam menilainya.
3. Saling berlawanan dalil mengenai suatu kaidah. Sebagaimana ulama ada yang menerima dalil mengenai suatu kaidah, sebagian lain menolaknya. Maka, kemudian timbul perbedaan di antara ulama dalam menetapkan mana ayat yang berlaku mujmal dan mana yang berlaku muqayyad. Juga dalam menetapkan mana yang bersifat umum (*'âm*) dan mana yang bersifat khusus (*khâs*).
4. Adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum, setelah sumber yang disepakati. Misalnya, ada yang menerima *syar'u man qablanâ* dan ada yang tidak. Ada yang menerima *istihsân* dan ada juga yang tidak mau memakainya. Meski demikian, ikhtilaf tidak boleh terjadi dalam semua lingkup. Ia hanya boleh terjadi pada lingkup yang dibenarkan oleh syariat. Pada hakikatnya, ruang lingkup ikhtilaf ialah segala hal yang berada dalam ranah ijtihad di dalam Islam.

Konsep fikih ikhtilaf yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi setidaknya berjumlah 10 bagian.

1. Terkait perbedaan masalah furu'. Dalam mengawali pembahasan konsep fikih ikhtilafnya di bagian ini, Yusuf al-Qaradhawi hendak menyadarkan sebuah hal, bahwa perbedaan masalah furu', adalah sebuah kemestian. Maka, upaya untuk memperkuat persatuan umat Islam harus dimulai dengan menyadari sebuah kenyataan akan perbedaan-perbedaan masalah furu'. Dengan menyadari hal ini, dapat diambil sikap yang tepat dan benar dalam merespons perbedaan-perbedaan masalah furu'. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan, bahwa perbedaan-perbedaan masalah furu' merupakan rahmat. Selain itu, ia juga sebagai kekeluasan dan kekayaan khazanah keilmuan Islam. Hal didasari dengan kenyataan, bahwa terdapat banyak 'wilayah kosong syariat'. Wilayah itu kemudian oleh para fuqahâ' berusaha diisi sesuai dengan dasar-dasar dan kecenderungan mazhabnya. Adanya 'wilayah kosong' ini bukan tanpa tujuan, ia sebagai rahmat dan kemudahan bagi umat.
2. Berkaitan dengan masalah-masalah besar yang dihadapi umat. Al-Qaradhawi mengajak umat Islam untuk menggarap masalah-masalah besar yang tengah dihadapi umat ini. Jika tidak, umat hanya akan disibukkan dengan persoalan-persoalan kecil, seperti ikhtilaf dalam ranah furu'iyah, yang jika dipermasalahkan hanya akan memperlebar jarak persatuan di antara umat Islam dan melemahkan umat Islam. Di samping itu, jika umat Islam mempunyai tujuan untuk menghadapi masalah besar, mereka akan bersatu.

3. Berkaitan dengan perbedaan pendapat para ulama. Dalam pembahasan ini, Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan tentang mendesaknya untuk menelaah perbedaan pendapat para ulama. Dari sini dapat dipahami, jika permasalahan khilâfiyyah itu tidak direspons dengan mengetahui sudut pandang dan dalil-dalil dari yang digunakan oleh masing-masing pendapat tersebut, dan kemudian hanya berhenti pada beragamnya pendapat saja, maka hanya akan terjadi debat kusir yang tak kunjung usai. Hal ini sebagai cerminan dari orang yang fanatik buta, dan ciri dari orang yang beragama tanpa ilmu.
4. Terkait manhaj pertengahan dan sikap berlebihan dalam agama. Dalam bagian ini, al-Qaradhawi mengungkapkan untuk bersikap adil dalam beragama dengan mengikuti manhaj “pertengahan” yang mencerminkan tawazun (keseimbangan) dan keadilan, jauh dari sikap berlebihan atau mengurangi ajaran. Semua ini dikarenakan umat Islam adalah umat pertengahan dalam segala hal. Sehingga dengannya akan mampu menyatukan barisan sesama Muslim.
5. Berkenaan dengan mengutamakan muhkamat, bukan mutasyabihat, Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan, bahwa mengikuti ayat-ayat muhkamat dan menjadikannya sebagai prinsip serta landasan berpikir dan berperilaku merupakan sikap kaum intelektual rasyikhun fî al-‘ilm.
6. Berkenaan dengan masalah-masalah ijtihâdiyyah, yaitu tidak memastikan dan tidak pula menolaknya. Seorang mujtahid tidak boleh mengingkari atau menyalahkan hasil ijtihad yang dilakukan oleh

mujtahid lain dalam masalah-masalah keagamaan yang boleh diijtihadi. Masing-masing mujtahid tidak memiliki hak untuk menyatakan bahwa pendapatnya adalah yang paling benar, sebab tidak ada orang yang maksum setelah Nabi Muhammad ﷺ.

7. Tentang membatasi pengertian dan istilah. Al- Qaradhawi mengingatkan tentang bahayanya jika tidak membatasi sebuah pengertian atau suatu istilah. Kelompok yang sering memicu permasalahan pada hal seperti ini ialah kelompok yang sering mengafirkan.
8. Terkait bekerja sama dalam masalah yang disepakati. Yusuf al-Qaradhawi mempertegas, bahwa bekerja sama antara orang yang berbeda pendapat sangat mungkin untuk dilakukan. Fakta yang terjadi memang demikian adanya. Terdapat ijmak yang disepakati oleh ulama dan kaum Muslimin dalam beberapa masalah. Meski ijmak itu pada kenyataannya memang lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan ikhtilaf. Walaupun begitu, ijmak inilah yang menjadi ‘pagar’ bagi umat agar tidak lepas control dari prinsip-prinsip ajaran Islam serta menjadi kunci pemersatu umat.
9. Tentang saling toleransi dalam masalah yang diperselisihkan. Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan, bahwa untuk masalah yang diperselisihkan agar terjadi toleransi terhadapnya. Maksudnya, tidak fanatik kepada suatu pendapat yang bertentangan dengan pendapat lain dalam masalah-masalah khilâfiyyah atau kepada satu mazhab dan seorang imam yang bertentangan dengan mazhab imam lainnya.

10. Bagian terakhir, yaitu menahan diri dari orang yang mengucapkan “lâ ilâha illallâh”. Pada bagian akhir dalam konsep fikih ikhtilaf ini, Yusuf al-Qaradhawi menempatkan larangan takfîr (pengkafiran sesama Muslim) terhadap orang yang masih mengucapkan lâ ilâha illallâh. Menurutnya, tindakan ini (takfîr) tidak diragukan lagi akan memutuskan hubungan sesama Muslim karena tidak mungkin ada pertemuan antara Muslim dan murtad.”⁷

Dalam Ibadah shalat saja yang sudah ada ketentuannya didalam Al-qur’an dan Hadits masih banyak perbedaan pendapat tentang gerakan shalat dikalangan umat muslim. Maka dari itu penulis mengambil teori hukum fiqh ikhtilaf perspektif Hasan al-banna untuk memecahkan setiap perdebatan yang ada di kalangan ulama agar mengetahui hukum meletakkan tangan di dada (bersedekap) ketika i’tidal, mana yang di syari’atkan ketika I’tidal, bersedekap atau tidak. Agar kita bisa melaksanakan shalat dengan khusyu’ dan sesuai dengan apa yang di ajarkan Rasulullah ﷺ.

F. Langkah- langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian library research atau penelitian pustaka, yakni penelitian dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

⁷ Mohammad Hanief Sirajulhuda, ‘Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qaradhawi’, 13.2 (2017), 255–78.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis-komparatif, yakni menjelaskan konsep hukum mengenai Bersedekap ketika i'tidal kemudian membandingkan lalu menganalisis berdasarkan data- data yang telah diperoleh.

3. Jenis Data yang Digunakan

a. Data Tentang Sumber

Dalam penelitian, data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang disebut sebagai sumber data primer (utama) seperti kitab *يَبْزُلَةُ لِأَصْفَصَ عَلَيْهِ* yang ditulis oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani di terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan judul Sifat Shalat Nabi ﷺ, yang ditulis oleh Abu Zakaria Al-Atsary, dan kitab *عَوْمَجَم تَلْأَقْمُوْنَد لَأ وَرْنَم تَي*, yang di tulis oleh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, serta sumber tambahan (sekunder) yakni literatur yang berkaitan, dan mendukung data primer. Seperti buku Sifat Shalat Nabi Dari Takbir Hingga Salam, Fiqih, Ibadah dan lain sebagainya.

b. Data Tentang Dalil yang Digunakan

Mengenai dalil-dalil yang digunakan diantaranya adalah Hadist Riwayat Bukhari (2/239) dan Hadits Riwayat Muslim (2/45).

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak- banyaknya dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan sumber primer.

d. Analisis Data

Setelah data-data telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yang diambil adalah menganalisis data secara kualitatif dengan analisis deduktif, disertai dengan pendekatan kebenaran umum tentang suatu fenomena. Dalam pelaksanaannya, penulis menganalisa dengan langkah sebagai berikut:

1. mengambil suatu hipotesa dengan cara menemukan karakteristik substansi dari data-data, baik dari buku-buku, jurnal atau artikel yang bersangkutan secara sistematis dan objektif;
2. Mengklarifikasikan seluruh data kedalam bagian masalah yang sesuai dengan perumusan masalah;
3. Menganalisa seluruh data dengan benar dan mentelitinya;
4. Menarik kesimpulan akhir.